

**SUHERRY**Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan  
STISIPOL Raja Haji**Implementasi Kebijakan Peraturan  
Pemerintah Republik Indonesia Nomor  
47 Tahun 2007 Tentang Kawasan  
Perdaganganbebas Dan Pelabuhan  
Bebas Bintang****ABSTRAK**

*Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintang (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintang Wilayah Kabupaten Bintang) adalah serangkaian langkah-langkah kegiatan dalam proses penerapan atau pelaksanaan suatu keputusan yang diambil dalam suatu aturan yang telah ditetapkan. Untuk melihat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintang Wilayah Kabupaten Bintang) ini, maka faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya keberhasilan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari dimensi Komunikasi, Sumber daya, Sikap Pelaksana Kebijakan, dan struktur Birokrasi.*

*Penelitian ini dilakukan bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintang (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintang Wilayah Kabupaten Bintang).*

*Maka dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaannya menunjukkan kondisi yang tidak baik seperti yang diharapkan. Terutama jika dilihat dari sumber daya, baik itu dari ketersediaan pegawai/ staf yang memadai, pegawai/ staf yang berkompeten dibidangnya maupun fasilitas fisik atau sarana prasarana kerja yang tidak memadai karena dari segi bangunan dari Badan Pengusahaan Kawasan Bintang Wilayah Kabupaten Bintang.*

**Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan****A. PENDAHULUAN**

Persaingan global menuntut suatu negara untuk terus berkembang dalam usaha peningkatan pemberdayaan ekonomi nasional baik melalui peningkatan *eksport* dan investasi menuntut dikurangnya berbagai hambatan dibidang perdagangan dan investasi, tentunya harus diantisipasi dengan cepat melalui kebijakan daerah dalam upaya mempercepat pengembangan pe-ekonomian daerah tersebut yaitu dengan menetapkan beberapa wilayah sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) di wilayah Batam, Bintan dan Karimun.

Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) diharapkan dapat memberikan pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kepulauan Riau pada khususnya. Adapun manfaat *free trade zone* bagi Negara adalah : membuka lapangan kerja, membuka lebih banyak kesempatan usaha bagi UKM, per-orangan dan koperasi di sektor-sektor perdagangan, pertanian, peternakan, per-ikanan, dan jasa lainnya. Selain itu, manfaat *free trade zone* bagi masyarakat adalah : terciptanya kesempatan dan peluang kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekerja (contoh : para

pekerja dapat mengirim uang kekampung halamannya sebesar Rp. 180 Milyar pada tahun 2007), dan peningkatan sumber daya manusia..

Pemerintah menetapkan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) di Provinsi Kepulauan Riau sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*). Presiden telah menetapkan tiga Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) di Batam, Bintan dan Karimun. Ketiga Peraturan Pemerintah (PP) tersebut diantaranya :

1. PP Nomor 46 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi : Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru.
2. PP Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan meliputi :
  - a. Sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim dan Pulau Lobam.
  - b. Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat.
3. PP Nomor 48 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Karimun Anak.

Ketiga Peraturan Pemerintah (PP) tersebut menggunakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang bahwa wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Secara geografis, pulau Batam, Bintan dan Karimun berada pada posisi strategis karena terletak pada jalur pelayaran internasional dan menempatkan Batam, Bintan dan Karimun sebagai salah kawasan yang kompetitif untuk dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus dan menjadikannya sebagai pintu gerbang di Kawasan Barat Indonesia, yang apabila dimanfaatkan secara optimal akan menjadikan kawasan ini menjadi lokomotif pertumbuhan perekonomian Indonesia dimasa akan datang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan pada pasal 1 ayat 2 bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan meliputi Sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh kawasan Industri Galang Batang, kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam dan sebagian Wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi

kawasan Industri Dompok Darat. Sejak dilaunchingkannya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2009 dalam implementasinya pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, masih terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Selama ini pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Bintan masih bersifat *enclave* (belum menyeluruh).

**Grafik.1**

Peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas



Sumber :Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun

Adapun total Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Bintan adalah seluas 62.006 Ha, yang wilayahnya meliputi *North Bintan* (58.750,60 Ha), *Anak Lobam Island* (678,20 Ha), *Galang Batang Industrial Park* (1.775,60 Ha) dan *Maritim Park* (812,60 Ha).

2. Fasilitas-fasilitas kerja dan sarana prasarana kerja pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan yang tidak memadai sehingga pekerjaan yang dikerjakan menjadi tidak efektif.
3. Pegawai/tenaga ahli yang profesional khusus/ berkompeten dibidangnya masih sangat dibutuhkan dalam

menjalankan pekerjaan pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

4. Kendala lainnya yaitu masalah kepatuhan pegawai pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.
5. Alokasi dana yang terbatas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan uraian tentang latar belakang dicituskannya kebijakan pemerintah mengenai penerapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan serta kendala-kendala yang dihadapi pada saat

pelaksananya oleh Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil Judul : *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan* (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan).

## KERANGKA DASAR TEORI

### 1. Pemerintahan

untuk menetapkan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan suatu arah tindakan dari pemerintah berupa suatu kebijakan, begitu juga dalam penerapan peraturannya memerlukan kebijakan pemerintah. Peraturan merupakan sesuatu yang telah disepakati dan mengikat sekelompok orang atau lembaga dalam rangka mencapai tujuan dalam hidup bersama.

Dunn (dalam Tachjan (2008:19) Mengatakan Bahwa "Pelaku kebijakan terdiri dari pembuat, pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan. Pembuat dan pelaksana kebijakan adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan tertentu dalam kebijakan, sebab mereka berada dalam posisi mempengaruhi baik dalam pembuatan maupun dalam pelaksanaan dan pengawasan atau perkembangan pelaksanaannya".

Istilah kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy yang berkaitan pada kebijaksanaan biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah Melalui kebijakan dari pemerintah itulah ditetapkan peraturan-peraturan yang nantinya untuk

ditaati bersama. Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Joko Widodo (2001:2) menyebutkan bahwa "Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karenanya kebijakan yang di buat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayaninya".

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Menurut Rasyid (2002:61) bahwa : "Ada tiga fungsi hakiki pemerintahan, yaitu pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pelayanan (*service*)". Pemerintahan dilihat dari fungsinya menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pelaksana yang tepat dalam pelaksanaan pemerintahan untuk mencapai tujuan kegiatan. Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan (*development*), berarti dalam tugas dan wewenang pada badan tersebut sudah terdapat fungsi dari pemerintahan itu sendiri yaitu fungsi pembangunan (*development*).

Dalam melindungi kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan jasa publik dan layanan sipil tersebut, maka dalam pemenuhannya akan ditetapkan kebijakan pPemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) merupakan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi

muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

## 2. Kebijakan

Menurut Ealaudan Prewitt (dalam Edi Suharto (2005:7) bahwa : "Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu)". Pada dasarnya kebijakan merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih dan dibuat secara terencana dan konsisten untuk mengarahkan suatu pengambilan keputusan karena kebijakan publik dibuat adalah dalam rangka untuk memecahkan masalah dan tercapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu masalah, tetapi juga keputusan - keputusan beserta pelaksanaannya.

Dengan diberlakukannya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan ini, diharapkan akan banyak investor yang menanamkan modal di wilayah tersebut sehingga kedepannya akan menciptakan lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Syamsul Bahrum, PhD (2009:Bab I.21) yang menyatakan bahwa : "Kebijakan publik dalam pelayanan publik merupakan dua essensi utama untuk mendekatkan antara kebijakan pemerintah dengan pelayanan kepada masyarakat".

Berdasarkan berbagai definisi kebijakan publik, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang mem-

punyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu di masyarakat demi kepentingan seluruh masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Adapun tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn (2003:24) yaitu : "Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Penilaian/Evaluasi Kebijakan".

## 3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik yang menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi dilandasi dengan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya yang akhirnya menetapkan peraturan-peraturan pemerintah dalam melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno (2007:145) bahwa : "Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)".

Maka, dapat disimpulkan bahwa walaupun kebijakan pada dasarnya telah menetapkan peraturan - peraturan pemerintah dalam bentuk undang-undang, namun untuk memahami implementasi dari sebuah kebijakan tersebut masih memerlukan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan tersebut agar pada akhirnya akan mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan baik.

Implementasi kebijakan publik mempunyai tujuan yang baik yang berorientasi pada pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi antara keduanya. Bahwa tujuan dari pelaksanaan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang publik maupun pelayanan publik. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun nonfisik.

Menurut Edward (dalam Leo Agustino (2006:149) bahwa ada empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, diantaranya :

#### 1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan tahu apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilannya yaitu, penyaluran komunikasi yang baik, komunikasi yang diterima oleh para pelaksanaan harus jelas dan tidak membingungkan, dan perintah yang diberikan harus konsisten dan jelas untuk dijalankan.

#### 2. Sumber Daya

Sebaik apapun kebijakan yang diterapkan jika tidak didukung oleh sumber daya yang baik pula maka kebijakan itu tidak akan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Indikator sumber daya itu diantaranya, staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

#### 3. Sikap Pelaksana Kebijakan

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

#### 4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya juga menjadi tidak efektif dan akan menghambat jalannya kebijakan.

Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum dapat diikuti, tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana agar kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi juga merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik karena birokrasi adalah satu badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Kebijakan yang baik setidaknya jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok sasaran, serta didukung oleh sumber daya, baik manusia maupun finansial yang baik.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif

kualitatif yaitu penulis berupaya mencari fakta-fakta sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian, kemudian dipaparkan secara jelas guna memberkan gambaran tentang adanya suatu fenomena sosial. Penelitian kualitatif dilakukan karena penulis ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang Implementasi Kebijakan PP Republik Indonesia No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan oleh Badan Pengusahaan KawasanBintan Wilayah Kabupaten Bintan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Sumber data Primer Yaitu data yang diterima atau diperoleh langsung dari pihak pertama dilapangan melalui wawancara dan belum diolah yang terdiri dari: Identitas responden Keterkaitan antar pelaksana, kebijakan peraturan, Kemampuan yang dimiliki pelaksana, Pengetahuan dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan. (2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui keterangan atau informasi dari pihak kedua (*informan*) yang diperlukan untuk memperjelas masalah yang diteliti. Atau data sekunder juga diartikan sebagai data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber seperti buku-buku teori dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dalam Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : (A) Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati obyek penelitian secara langsung dan meninjau lokasi-lokasi yang menjadi obyek penelitian, serta mencatat hal-hal

yang ada hubungannya dengan bahan penelitian. (B) Wawancara (*Interview*) merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data dengan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informasi kunci (*key informan*) yaitu Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan. (C) Dokumentasi merupakan kegiatan untuk melengkapi informasi dan data yang diperoleh melalui buku-buku, arsip, laporan-laporan, foto, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang relevan dengan obyek dan masalah penelitian.

Teknik Analisa Datayang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah tehknik deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk kualitatif dan diberikan penjelasan-penjelasan / kesimpulan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan atau kalimat yang dapat memberikan gambaran di lapangan tentang Implementasi Kebijakan PP RI No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bintan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini memiliki sejumlah peluang dan potensi dibidang pariwisata, industri, perikanan, pertambangan, peternakan, dan lainnya. Dibidang pariwisata, iklim dan kondisi alam yang eksotis menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki ini harus dibangun dan di-kembangkan. Salah satu

cara adalah dengan menarik investor untuk berinvestasi di daerah tersebut.

Dalam era otonomi daerah saat sekarang ini, maka Pemerintah dituntut dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembangunan yang tujuannya adalah untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Hal ini dapat tercapai apabila pemerintah mempunyai cara agar pembangunan dapat dijalankan, salah satu cara adalah dengan menarik investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di daerah tersebut. Untuk mendatangkan investor dari luar negeri, Pemerintah mensiasatinya dengan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik yaitu dengan menetapkan Kawasan Khusus yang berbentuk kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) di Kepri. Pembentukan kawasan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kepulauan Riau pada khususnya. Adapun manfaat yang ingin di capai pemerintah melalui pembentukan kawasan ini adalah untuk mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang dapat mendatangkan devisa bagi negara, dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan (*tourism*) dan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.

Setelah suatu kebijakan dibuat atau diputuskan, maka selanjutnya yang harus diperhatikan dan dijalankan adalah bagaimana pengimplementasian atau penerapan dari kebijakan yang dibuat atau yang telah diputuskan tersebut untuk dijalankan dengan baik melalui kinerja pada instansi yang menanganinya. Untuk melihat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007

Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan), maka dapat ditelaah dengan dimensi berikut :

### 1. Komunikasi

Implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila para pembuat dan yang menjalankan kebijakan peraturan tersebut sudah mengetahui apa yang akan dan harus mereka kerjakan. Komunikasi merupakan suatu sarana dalam penyampaian pesan yang memerlukan adanya kejelasan informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan). Pengetahuan atas apa saja yang mereka jalankan itu, akan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, apabila komunikasi berjalan dengan baik pula, sehingga setiap kebijakan peraturan pemerintah yang telah dibuat dapat diimplementasikan secara tepat.

Dalam penelitian ini, penulis menentukan ukuran yang akan digunakan dalam melihat dimensi komunikasi tersebut melalui indikator sebagai berikut :

#### a. Adanya Penyaluran Komunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan terhadap kegiatan investasi dan berkaitan mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas cukup tertangani dengan baik. komunikasi yang dilakukan baik itu dari Kepala kepada para pegawai, khususnya pada Bidang Organisasi dan Kinerja, maupun antar sesama pegawai sehingga pegawai mengetahui tugas-tugas yang harus mereka laksanakan sesuai porsinya masing-masing dengan terstruktur.

Selain tentang komunikasi yang baik, bidang organisasi dan kinerja, begitu juga pengawasan dan pengendalian yang dilakukan sedikit terhambat karena wilayah-wilayahnya yang *enclave* menyebabkan dalam hal pengawasan menjadi kurang efektif, begitu juga dengan penyaluran komunikasi menjadi sedikit terhambat, pengawasan ke daerah FTZ dilakukan dua kali seinggu, selebihnya pegawai bekerja dikantor. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, memang penyaluran komunikasi sangat diperlukan dalam hal pelaksanaannya. Komunikasi disini dapat dilakukan secara formil yaitu dengan melakukan diskusi-diskusi bulanan mengenai Peraturan yang dijalankan tersebut, selain itu juga perlu adanya komunikasi yang baik sehari-hari dalam hal memberi perintah-perintah pelaksanaan tugas-tugas kepada para pegawai agar dapat berjalan baik.

Berdasarkan observasi/analisa yang peneliti lakukan saat mengadakan penelitian pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan mengenai penyaluran komunikasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007

Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, terlihat hasilnya masih belum efektif. Dalam penyaluran komunikasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan untuk dijalankan oleh para pegawai pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan sudah terdapat penyaluran komunikasi, hanya saja dalam penyalurannya tidak optimal dan perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan juga menjabat sebagai Kepala BPMPD Kabupaten Bintan sehingga penyampaian dan penyaluran komunikasi lebih sulit dilakukan.

**b. Adanya Kejelasan Perintah yang Diberikan untuk Menjalankan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan)**

kejelasan dalam pemberian perintah oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan mengenai peraturan ada dan telah berjalan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan ini, dari segi perintah yang diberikan cukup dimengerti oleh para pegawai yang bekerja pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, hanya saja perlu peningkatan

dalam kejelasan informasi maupun dalam segi perintah yang diberikan. pada dasarnya sangat dibutuhkan adanya kejelasan perintah yang diberikan dalam menjalankan tugas kerja karena apabila informasi dan perintah yang tidak jelas diberikan akan menghambat tujuan yang ingin dicapai, akan tetapi terkadang dikarenakan wilayah yang belum menyeluruh ini, kinerja pegawai sedikit terhambat karena menyulitkan pegawai atas pengawasan dan pengendalian alur masuk barang.

Pada dasarnya tentu ada kejelasan mengenai perintah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan yang masa berlaku peraturan tersebut selama 70 tahun, dan pulau-pulau yang meliputi kawasan *Free Trade Zone* (FTZ), khususnya Kawasan FTZ Bintan Wilayah Kabupaten Bintan sudah cukup jelas. Dari segi informasi yang dapat diberikan kepada para pegawai guna menjalankan tugas-tugasnya telah di sampaikan cukup dan jelas sehingga tidak terdapat kesalahan kesalahan dapat diminimalisir.

Disamping itu, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan sewaktu penelitian pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, khususnya di Bidang Organisasi dan Kinerja mengenai adanya kejelasan perintah yang diberikan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan pada pegawai Bidang Organisasi dan Kinerja, adapun

hasilnya sebagaiberikut Bahwa pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan kejelasan mengenai perintah kerja dalam pelaksanaan PP No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan ada, namun dalam pelaksanaannya memang terkadang menjadi tidak jelas dikarenakan miskomunikasi maupun dikarenakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan yang enclave (tidak menyeluruh) sehingga perintah yang diterima menjadi tidak jelas.

**c. Adanya Konsistensi Perintah yang Diberikan untuk Menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan)**

Dengan konsistensi perintah yang diberikan maka akan terwujud kerja yang baik oleh para pegawai antara yang satu dengan pegawai yang lain dalam menjalankan tugas kerja pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Berkaitan dengan adanya konsistensi atau penyaluran perintah yang tidak berubah-ubah tentang tugas-tugas yang dijalankan oleh pegawai pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, memang

ada agar berjalan lancar dan terencana, selain itu juga sebagai suatu cara agar kinerja dari pegawai menjadi lebih efektif.

Dengan konsistensi perintah yang diberikan, maka para pegawai akan mudah berdiskusi dalam menentukan suatu pelaksanaan kebijakan, maka akan membuka pola pikir sehingga pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dapat tercapai tujuannya dengan baik. konsistensi perintah yang diberikan memang seharusnya pemberian informasi dan perintah atas apa yang harus dilakukan oleh para pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya dilakukan dengan konsisten agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan pada pelaksanaan kerja para pegawai yang akhirnya menyebabkan tujuan yang ingin dicapai tidak berhasil secara efektif. Oleh karena itu konsistensi atas perintah yang diberikan harus ada.

Disamping itu berdasarkan observasi /analisa yang dilakukan sewaktu penelitian pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Bahwa adanya konsistensi atas perintah yang diberikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan terhadap para pegawai yang bekerja pada Badan tersebut, memang benar adanya karena hal tersebut sering dilakukan sebagai salah satu upaya koordinasi dan komunikasi antara pimpinan dengan pegawai yang bekerja pada Badan tersebut sehingga pelaksanaan kerja dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif karena ada kesatuan pemikiran yang tentunya melalui beberapa tahap-

an usulan dari beberapa pegawai yang ada pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, sehingga didapati suatu keputusan yang telah disepakati bersama dan tidak menyimpang dari peraturan yang ada sehingga pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dapat dijalankan dengan baik.

## **2. Sumber Daya**

Ketersediaan sumber daya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan. Dalam penelitian ini, penulis menentukan ukuran yang akan digunakan dalam melihat dimensi dari sumber daya melalui indikator sebagai berikut :

### **a. Adanya Pegawai/ Staf yang Memadai dan Berkompeten Dibidangnya dalam Menjalankan PPNomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan)**

Yaitu tersedianya pegawai atau staf yang memadai sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, karena dengan memadainya jumlah pegawai atau staf yang bekerja akan lebih memaksimalkan hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas kerja para pegawai pada Badan tersebut. Selain itu, pegawai atau staf yang memadai juga perlu didukung oleh berkompeten-

nya pegawai atau staf yang ada sehingga dapat menjalankan fungsi masing-masing pada bidang-bidang yang dikuasainya masing-masing. Dengan begitu, pelaksanaan kerja para pegawai atau staf pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan ter-sebut akan berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil kerja yang memuaskan.

mengenai pegawai yang memadai dan berkompeten sangat dibutuhkan, namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan tugas kerja pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan ini masih kurang dalam hal pegawai, karena disini pegawai yang ada sebahagian merangkap sebagai pegawai pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Kabupaten Bintan. Tetapi Berbicara masalah staf atau pegawai dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam peraturan pemerintah mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bintan ini, memang dari segi pegawai semaksimal mungkin menjalankan tugas dengan sebaik mungkin walau dengan keterbatasan pegawai yang ada pada badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan

Pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, pegawai yang ada memang diusahakan untuk semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas pada Badan tersebut. Memang pada dasarnya pegawai atau staf yang bekerja perlu ditingkatkan lagi agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif, selain itu juga perlu penambahan tenaga yang professional guna

menunjang pekerjaan-pekerjaan agar dapat terlak-sana dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi/analisa peneliti pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Adanya staf atau pegawai yang memadai dan berkompeten dibidangnya pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan yang mana setelah peneliti melakukan pengamatan pada Badan tersebut, maka dapat dilihat bahwa pegawai atau staf yang bekerja memang belum begitu memadai, karena sumber daya yang berupa staf atau pegawai yang memadai ini merupakan sumber daya yang sangat penting, maka membutuhkan perhatian khusus agar pegawai atau staf dapat melaksanakan tugas dan fungsi kerja masing-masing sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dsan Pelabuhan Bebas Bintan dengan baik. Selain itu memang sangat dibutuhkan penambahan tenaga yang professional dan berkompeten karena pegawai atau staf merupakan bagian dari pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

**c. Adanya Sumber Informasi yang Jelas dalam Pelaksanaan Tugas pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan**

adanya informasi yang jelas dalam pelaksanaan tugas dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan kepada para pegawai atau staf, khususnya pada Bidang Organisasi dan Kinerja dirasa sudah cukup jelas penyampaian informasi yang diperintahkan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. sumber informasi yang diberikan baik oleh Kepala Badan Pengusahaan kepada para pegawai atau staf yang bekerja pada Badan tersebut, khususnya pada Bidang Organisasi dan Kinerja, maupun sumber informasi antar sesama pegawai dalam berbagai bidang telah jelas. Karena penyampaian informasi yang tidak jelas akan mengakibatkan kinerja pegawai pada suatu organisasi menjadi terganggu dan kurang efektif.

Berdasarkan observasi/analisa yang peneliti lakukan sewaktu penelitian pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Binta mengenai adanya sumber informasi yang jelas antara Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan kepada para pegawai / staf yang bekerja pada Badan tersebut, Berkenaan dengan adanya sumber informasi yang jelas antara Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan dengan para pegawai/staf secara umum dapat terlaksana dengan baik, penyampaian sumber informasi disini

dalam arti Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan memberikan informasi yang jelas kepada para pegawai/staf tentang porsi kerja dan tugas-tugas agar tidak terjadi kesalah pahaman dikarenakan informasi yang rancu, dan kerjasama antar pegawai sangat penting sekali dalam melakukan komunikasi sehingga memaksimalkan kinerja dari pada para pegawai/staf sehingga akhirnya tujuan yang ingin dicapai terlaksana dengan baik secara keseluruhan dalam pelaksanaan PP Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Bintan.

**d. Adanya Fasilitas yang Memadai dalam Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan)**

Berbicara tentang fasilitas yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, memang dalam segi fasilitas dan sarana prasarana kerja belum memadai sehingga hasil kerja yang dicapai menjadi kurang maksimal apabila dilihat dari fasilitas yang ada saat ini. Hal ini disebabkan karena Badan ini belum memiliki bangunan sendiri/pribadi sehingga untuk melengkapi fasilitas-fasilitas lainnya juga bingung akan diletakkan dimana, tetapi Badan Pengusahaan Kawasan Bintan ini terus berbenah agar dapat memiliki bangunan sendiri dan memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang

memadai untuk kelanjutannya Mengenai masalah ada atau tidaknya fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan kerja dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, fasilitas yang ada belum begitu memadai dan akan terus ditingkatkan lagi apabila Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan sudah memiliki bangunan tersendiri sehingga kinerja dari pegawai akan lebih maksimal dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan observasi/ analisa yang peneliti lakukan sewaktu penelitian pada Badan Pengusahaan Kawasan bintan Wilayah Kabupaten Bintan ini, memang didapati hasilnya sama dengan apa yang dinyatakan oleh para responden dan informan kunci bahwa masalah fasilitas dan sarana prasarana yang me-nunjang kinerja pegawai dirasakan masih kurang memadai dan sebagian masih menggunakan fasilitas dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Kabupaten Bintan sehingga masih perlu ditingkatkan lagi dalam Pelaksanaan PP No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

### **3. Sikap Pelaksana Kebijakan**

#### **a. AdanyaKepatuhan Pegawai/ Staf sebagai Pelaksana terhadap Keberhasilan Peraturan Pemerintah Repu-blik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan)**

Kepatuhan pegawai atau staf sebagai pelaksana kebijakan sangatlah penting karena kepatuhan atas perintah yang diberikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah

Kabupaten Bintan kepada pegawai atau staf, baik pada bidang organisasi dan kinerja maupun bidang-bidang lainnya harus dijalankan dengan patuh sehingga terjalin kerjasama yang baik dan menghasilkan kinerja yang baik. Demikian pula kepatuhan pegawai pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan ini, tentu saja kepatuhan pegawai atau staf yang bekerja terhadap atasan harus ada demi terciptanya suatu kinerja yang baik dalam suatu organisasi tersebut.

Berdasarkan observasi/analisa yang peneliti lakukan sewaktu penelitian pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan mengenai adanya kepatuhan pegawai/ staf dalam menjalankan perintah dari atasan yaitu Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan bahwa dapat dilihat bahwa pegawai/staf yang ada sudah memiliki kepatuhan dalam menjalankan berbagai perintah dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, akan tetapi dalam hal penggunaan waktu beberapa pegawai terkadang masih ada yang keluar kantor pada saat jam kantor masih berlangsung dan tidak kembali tepat waktu sehingga pada segi kepatuhan pegawai masih perlu ditingkatkan lagi.

#### **b. Adanya Kekompakkan Pelaksana pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan**

Kekompakan para pegawai/staf dalam menjalankan tugas-tugas berkenaan dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, bahwasannya pegawai/staf yang ada memang selalu memberikan kerja yang baik dan kompak, baik antar pegawai pada masing-masing bidang maupun kerjasama dengan saya selaku atasan mereka. Sehingga tercipta suasana yang nyaman dalam menjalankan tugas pegawai yang ada berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana. pegawai atau staf memang sedapat mungkin kompak dan saling membantu pekerjaan yang diemban oleh bidang-bidang lainnya dikarenakan masalah pegawai yang masih kurang memadai sehingga dapat saling membantu dalam pemecahan masalah.

berdasarkan observasi/analisa yang peneliti lakukan sewaktu penelitian pada Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan mengenai adanya kekompakan antar pegawai dan atasan terlihat bahwa tidak jauh berbeda dengan jawaban dari wawancara dengan beberapa responden bahwa kekompakan memang dibangun untuk mempermudah dan memberi rasa nyaman saat pelaksanaan tugas dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi merupakan sikap yang saling terkait dalam mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi

kebijakan yang dalam hal ini adalah melaksanakan kebijakan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan secara keseluruhan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berjalan se-suai dengan apa yang diharapkan, baik dari Kepala Badan Pengusahaan kepada para pegawai secara keseluruhan.

##### **a. Adanya Kerjasama Pegawai/ Staf secara Keseluruhan dalam Menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan**

Kerjasama antara Kepala Badan Pengusahaan dengan para pegawai atau staf secara keseluruhan dalam penyebaran tanggungjawab untuk menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan terdapat kerjasama yang cukup baik sehingga masalah-masalah yang ada dapat terpecahkan dengan baik secara terstruktur. Peraturan Pemerintah tersebut sudah diatur penyebaran tanggungjawab pada masing - masing bidang agar pelaksanaan peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal dan para pegawai tahu porsi masing-masing dalam bekerja dan dapat menjalin kerjasama antara sesama pegawai/staf, begitu pula kerjasama Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah

Kabupaten Bintan. tetapi masih perlu dioptimalkan lagi karena didalam penyebaran tanggungjawab yang diberikan apabila pada pelaksanaan terdapat kendala maka seharusnya cepat diatasi oleh pegawai yang ada dengan persetujuan atasan.

Berdasarkan observasi/analisa yang dilakukan sewaktu penelitian pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan mengenai kerjasama yang baik antar sesama pegawai dan juga atasan serta adanya penyebaran tanggungjawab dalam menjalankan PP Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan yaitu Mengenai penyebaran tanggungjawab serta adanya kerjasama yang baik dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan memang telah terlaksana dengan baik tetapi masih ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya sehingga perlu untuk tanggap dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaannya sehingga pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dapat dilaksanakan dengan baik dalam organisasi tersebut.

**b. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan)**

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pegawai selaku pelaksana kebijakan yang dituntut memiliki kinerja yang baik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Hambatan utama yang mempengaruhi yaitu ketersediaan fasilitas fisik atau sarana prasarana kerja yang tidak memadai
2. Kawasan FTZ di Bintan yang masih bersifat *enclave* (belum menyeluruh) tentu saja mengakibatkan pemberlakuan kebijakan ini tidak efektif
3. pegawai/staf yang tidak memadai dan sebagian pegawai/staf ada yang merangkap juga sebagai staf pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Kabupaten Bintan
4. masalah kepatuhan para pegawai/staf dalam masalah waktu keluar kantor pada jam kerja masih berlangsung perlu pembenahan - pembenahan lagi agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan PP RI No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) masih terdapat beberapa kendala yang harus ditanggulangi dan yang harus diselesaikan sehingga kinerja pegawai/staf yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik untuk melaksanakan/mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat dengan baik yang dalam hal ini adalah

kebijakan PP No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

## SIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan), pelaksanaannya menunjukkan kondisi yang tidak baik seperti yang diharapkan. Terutama jika dilihat dari sumber daya, baik itu dari ketersediaan pegawai/ staf yang memadai, pegawai/staf yang berkompeten dibidangnya maupun fasilitas fisik atau sarana prasarana kerja yang tidak memadai karena dari segi bangunan dari Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.
2. Pegawai/ staf yang ada tidak memadai, selain itu kurangnya pegawai/ staf yang merupakan tenaga ahli yang professional/berkompeten di bidangnya walaupun beberapa dari staf atau pegawai ada juga yang didatangkan dari tenaga ahli yang professional/ berkompeten dibidangnya sehingga kinerja para pegawai tidak begitu efektif.
3. Pemberlakuan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan yang masih bersifat *enclave* (belum menyeluruh), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Re-publik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, hal ini tentu saja mengakibatkan pemberlakuan kebijakan ini tidak efektif karena wilayah yang ditetapkan tidak menyeluruh sehingga menyulitkan pe-

ngawasan terhadap alur masuk dan keluar daerah pabean.

4. Sedangkan faktor pendorong dari Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan adanya kerjasama yang baik dan terjalin, baik itu oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan kepada para staf/ pegawai maupun sesama pegawai dengan keterbatasan pegawai/ staf yang ada dan keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia.

## REKOMENDASI

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan penelitian diantaranya :

1. Dalam segi penambahan pegawai/ staf yang memadai pada badan tersebut masih perlu di optimalkan lagi penambahan tenaga ahli atau tenaga professional dan berkompeten dibidang masing-masing agar kebijakan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan ini terlaksana secara baik
2. Perlu dilakukannya teguran kepada para pegawai/staf yang kurang patuh, Apabila memungkinkan dapat dikenakan sanksi bagi yang sering melakukannya karena kepatuhan pegawai sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dari Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
3. Pembangunan kantor tersendiri bagi Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan sehingga

dapat menambah fasilitas-fasilitas tersendiri demi menunjang pekerjaan yang diemban sehingga kinerja pegawai pada organisasi tersebut dapat terlaksana secara maksimal.

4. Perlu diusulkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah yang berwenang dalam hal ini agar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Bintan ini pemberlakuannya menjadi menyeluruh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2008. Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik. Jakarta : Suara Bebas.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Bahrum, Syamsul. 2009. Suatu Refleksi Pemikiran Prospektif Membangun Kepri. Tanjungpinang : belum diterbitkan.
- Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nazir. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi). Jakarta : Gramedia
- Parson, Wayne. 2008. Publik Policy : Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta : Kencana.
- Rasyid, Muhammad, Ryaas. 2002. Makna Pemerintahan "Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan". Jakarta : Mutiara Sumber Widya
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Truen RTH.
- Wahab, Abdul, Solichin. 2008. Analisa Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2001. GOOD GOVERNANCE "Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi". Surabaya : Insan Cendekia
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta : Media Presindo.

#### DOKUMEN

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
- Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

